

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang memiliki presiden perempuan. Bahkan, negara-negara adidaya yang mendeklarasikan diri sebagai negara demokratis tidak pernah memiliki presiden perempuan. Hal demikian merupakan sebuah bukti bahwa perempuan memiliki hak yang dilindungi Undang-Undang.¹

Saat ini, langkah perempuan didepan umum tidak dapat disangkal. Usaha perempuan di sektor publik telah mengubah banyak hal dan telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan. Politik merupakan salah satu sektor publik yang dipilih oleh perempuan. Partisipasi dalam KBBI adalah turut serta berperan dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, atau peran serta. Dalam politik berarti peran serta dalam bidang politik. Partisipasi perempuan dalam partai politik memiliki makna bahwa perempuan berpartisipasi atau berperan serta dalam partai politik.

Partisipasi perempuan dalam politik memiliki peran penting untuk membawa kebutuhan perempuan, kepentingan dalam kebijakan dan peraturan. Memang, politik sangat strategis karena memiliki kekuatan dalam membuat regulasi untuk aspek kehidupan manusia. Penting untuk perempuan memasuki arena politik agar perempuan dapat berpartisipasi dalam setiap peraturan terutama jika itu berkaitan dengan kebutuhan perempuan.

¹Asmorojati, Anom Wahyu, and Fauzan Muhammadi. "Law, Politics, and Women: How were Aisyiyah's Cadres Involved in the Party?." *Varia Justicia* (2021): hlm. 19.

Peran perempuan di tanah air sesungguhnya telah dimulai sejak zaman kolonial. Saat itu muncul tokoh-tokoh perempuan Indonesia yang memperjuangkan kesejahteraan bagi perempuan agar tidak dianggap lemah dan diperlakukan sewenang-wenang. Seperti Raden Ajeng Kartini yang kerap disapa sebagai tokoh emansipasi wanita. Beliau adalah pelopor kebangkitan yang mengobarkan semangat bagi kaum perempuan Indonesia.

Masa suram yang pernah dirasakan memberikan cahaya yang terang terhadap perempuan setelah datangnya Islam. Rasulullah saw sebagai pembawa syiar Islam telah merubah posisi perempuan yang sangat terhina pada zaman jahiliah menjadi seorang yang dihargai dan dihormati. Tidak ada keistimewaan antara laki-laki dan perempuan dalam mewarisi amanah Allah sehingga antara keduanya terdapat keseimbangan.²

Pasal 28 D ayat 3 UUD 1945 berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Kata warga negara berasal dari bahasa Inggris *citizen* yang berarti warga negara atau sesama penduduk tanah air. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan

² Hulwati, "Perempuan dalam Wacana Politik Islam." *Kafaah: Journal of Gender Studies* 2,1

perundang-undangan.³Maka, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama di dalam pemerintahan.⁴

Mengacu kepada bunyi pasal 28 D ayat 3 UUD 1945 di atas berlaku juga bagi partai politik. Pada prinsipnya seorang laki-laki maupun perempuan sama-sama memerlukan partai politik sebagai wadah untuk ikut serta dalam kegiatan politik salah satunya berkompetisi dalam Pemilu. Oleh karenanya, disamping seorang laki-laki dibutuhkan adanya kontribusi seorang perempuan dalam sebuah partai politik. Adanya eksistensi, kinerja, dan fungsi partai politik merupakan instrumen penting tentang bagaimana berkembangnya demokrasi di suatu negara. Meskipun partai politik bukanlah badan pelaksana dari suatu pemerintahan, namun eksistensi partai politik akan mempengaruhi bagaimana dan ke arah mana pelaksanaan pemerintahan tersebut dijalankan.

Selama ini banyak anggapan masyarakat bahwa perempuan tidak cocok untuk dapat berkecimpung dalam dunia politik, karena kaum perempuan dianggap lebih memakai perasaan daripada logikanya dalam pengambilan sebuah keputusan sehingga tidak cocok dalam pengambilan keputusan politik. Model pemikiran masyarakat yang seperti inilah yang membuat banyak perempuan lebih terperosok. Dengan adanya partisipasi perempuan dalam dunia perpolitikan termasuk dalam partai politik diharapkan dapat melahirkan keputusan-keputusan yang tidak menyimpang dari kesetaraan dan keadilan gender antara perempuan dan laki-laki.

³ A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (CivicEducation), Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta:Kencana, 2015), hlm. 144.

⁴ Rendy Adiwilaga, dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 4.

Penelitian terhadap partai politik Islam penting dilakukan karena penduduk Indonesia yang merupakan mayoritas beragama Islam. Tentunya sebagai partai politik Islam memegang amanah dan risalah Islam. Menjadikan Islam sebagai asas sebuah partai tentu tidak hanya akan menjadi sekedar nama atau jargon namun tetap memperhatikan nilai-nilai Islam akan ditegakkan dalam partai tersebut. Apalagi dengan bergabung dalam partai Islam tersebut untuk tujuan membantu umat sungguh Allah akan melipatgandakan balasan kebaikan bagi hamba-Nya yang berbuat kebaikan. Sebagaimana dalam Surah Al-An'am ayat 160

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ... (الانعام/6: 160)

Artinya : “Barangsiapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya...”

Berbicara partai politik Islam tentu tidak luput dari sejarah perjalanan bangsa. Partai politik Islam ikut mewarnai sejarah bangsa Indonesia sejak sebelum kemerdekaan dan ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana lahirnya Partai Arab Indonesia (PAI) diketuai AR Baswedan.⁵ Partai Arab Indonesia yang pada awalnya adalah Persatuan Arab Indonesia dibentuk pada tanggal 4 Oktober 1934. Pergantian dari Persatuan menjadi Partai dilakukan tahun 1937 yang berarti telah lahir kesadaran baru masyarakat Indonesia untuk terlibat aktif dalam persoalan kebangsaan yang tengah dihadapi oleh bangsa. Partai Arab Indonesia diakui ditandai dengan diterimanya dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia). Perjuangan PAI dibawah pimpinan A.R Baswedan yang merupakan salah

⁵ Ali Thaufan Dwi Saputra, *Pergolakan Partai Islam di Tahun Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Bogor Indonesia, 2019), hlm. 12.

satu kekuatan melawan pemerintahan kolonial, makin hari makin mantap sehingga ketika Gabungan Politik Indonesia (GAPI) berdiri tidak lama PAI masuk dan diterima menjadi anggota penuh.⁶

Mayoritas umat Islam memiliki cara pandang yang kurang *fair* yakni perempuan harus berada di belakang laki-laki. Pemahaman tersebut ternyata berakar dari salah satunya teologi penciptaan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Hal ini sungguh tidak relevan dengan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1 yang menurut penafsiran Yusuf Ali diyakini bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari spesies yang sama. Kesalahan teologis diatas ternyata mempengaruhi budaya masyarakat harus diberikan kepada laki-laki dan yang kurang diminatinya barulah disisakan untuk perempuan.⁷

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamiin* dan salah satu bentuk rahmatnya adalah pengakuan adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, namun Islam melarang perilaku merendahkan pihak lain karena bertentangan dengan firman Allah.⁸ Firman Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: ٣١)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁶ A Wahyuni, "Peran AbdulRahman Baswedan dalam memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1934-1937," (Skripsi, UIN Serang Banten, 2019), hlm. 92-95.

⁷ Yedi Irawan, "Skripsi : Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Sistem Kaderisasi Perempuan oleh Partai Politik Berbasis Islam (Studi di Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar Lampung)", UIN Raden Intan Lampung, 2020.

⁸ S. Maryamah Al Khadriyah, *Politik dan Gender dalam Islam* (Jakarta: Staini Press, 2020), hlm. 132.

Artinya : “Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Berpedoman pada ayat Al-Quran diatas, maka kedudukan laki-laki dan perempuan tidak ada diskriminasi, dihadapan Allah yang membedakan adalah ketaqwaannya.

Seorang ulama kontemporer, Yusuf al Qardhawi tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam peranannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Alasannya adalah karena perempuan dewasa adalah manusia mukallaf yang diberi tanggung jawab secara utuh yang dituntut untuk beribadah kepada Allah, menegakkan agama, melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan-Nya, berdakwah untuk agama-Nya, dan kewajiban melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana seorang laki-laki. Kemudian, beliau menegaskan bahwa seluruh seruan Allah dalam Al Quran juga tertuju pada perempuan, kecuali dalam hal-hal tertentu dikhususkan bagi laki-laki. Sebagaimana firman Allah yang dimulai dengan “Hai manusia” atau “Hai orang-orang yang beriman”, maka bagi *salaf al shalih* seruan tersebut juga termasuk bagi perempuan. Pendapat tersebut diterima semua pihak tanpa diragukan. Dalam satu riwayat disebutkan ketika Ummu Salamah, istri Nabi saw mendengar seruan “Hai Manusia” sementara beliau sedang sibuk melakukan sesuatu, namun meninggalkannya dan melaksanakan himbauan tersebut. Sehingga sebagian orang

pun heran atas kesigapannya memenuhi himbauan Rasulullah. Bahkan ketika ditanya orang, beliau menjawab dengan tegas ‘Saya termasuk manusia’.⁹

Begitupun banyak pro dan kontra bagaimana perempuan dalam ruang publik termasuk partai politik, sepanjang penelusuran terhadap sumber utama dalam Islam yakni Al Quran tidak ditemukan ayat yang menyatakan secara langsung jenis kelamin mana yang berhak dalam berpolitik.

PKS (Partai Keadilan Sejahtera) merupakan salah satu dari partai politik Islam di Indonesia dibawah kepemimpinan Ahmad Syaikhul Masa Bakti 2020-2025. PKS dapat dikatakan sebagai partai politik Islam sebagaimana disebutkan pada AD/ART PKS pasal 2 bahwa PKS adalah partai yang berasaskan Islam.¹⁰ Selain PKS ada juga PKB yang berbasis massa Islam yaitu NU (Nahdatul Ulama).¹¹ Kemudian ada juga PPP yang menggunakan gambar ka’bah sebagai lambang partai. PAN yang berbasis massa Islam yaitu dari kalangan Muhammadiyah. Dan terakhir PBB yang menggunakan lambang Islam sebagai lambang partai yaitu bulan bintang.

PKS adalah sebuah partai yang menurut penulis berbeda dengan partai lainnya. Partai PKS yang merupakan partai Islam bukanlah sebuah partai yang lahir dari organisasi-organisasi besar Islam seperti Muhammadiyah atau Nahdatul Ulama (NU). PKS adalah partai yang lahir dari sebuah gerakan tarbiyah yang kemudian

⁹ Aristia Aprilia, “Hak Politik Bagi Perempuan dalam Pemikiran Dr. M. Yusuf Al-Qardhawi,” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

¹⁰ AD/ART PKS Tahun 2021.

¹¹ Mayrudin, Yebi Ma’asan, and M. Chairil Akbar, “Pergulatan Politik Identitas Partai-Partai Politik Islam: Studi Tentang PAN, PKB, dan PKS.” *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 11,2 (2019): hlm. 173.

bertransformasi menjadi partai politik.¹² Oleh karena itu, PKS bukan hanya partai politik yang mengedepankan aspek politisi namun menjadikan agama sebagai asas gerakannya. Sehingga partai PKS akrab disapa dengan partai dakwah. Kemudian, dari mulai berdirinya sampai sekarang PKS terus meningkatkan reputasinya dengan berkomitmen memerangi korupsi. Dapat dibuktikan dengan ahli parlemen dan kader PKS yang menduduki jabatan publik memiliki angka kasus korupsi yang rendah.¹³ Selain itu, PKS merupakan satu-satunya partai Islam yang oposisi di negara Indonesia saat ini.

Kebijakan pemerintah melalui UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik telah mengatur porsi perempuan salah satunya dalam hal kepengurusannya di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 20 yang berbunyi: “Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 dan 3 disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30 % (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.” Namun nyatanya, dalam kepengurusan PKS Kota Medan belum mencapai angka 30% yang telah ditetapkan Undang-Undang. Dari jumlah kepengurusan sebanyak 21 orang, hanya empat orang kepengurusan yang berjenis kelamin perempuan.

¹² Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS*, (Depok: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), hlm. 5.

¹³ Muhamad Ramadan Habibi, "Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam sorotan media di Indonesia", *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 15.1 (2019), hlm. 120.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **“PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK ISLAM (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan dalam Tinjauan Fiqh Siyasah)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana partisipasi perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan dalam berpolitik?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat partisipasi perempuan Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan dalam berpolitik?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap partisipasi perempuan Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan dalam berpolitik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat partisipasi perempuan Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan dalam berpolitik.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap partisipasi perempuan Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan dalam berpolitik.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Syarat mendapatkan gelar S1.
2. Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai partisipasi perempuan dalam partai politik Islam khususnya PKS di Kota Medan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan kepustakaan bagi para penulis selanjutnya, terutama dalam bidang ilmu Syariah dan hukum dan umumnya dalam bidang yang lainnya.
4. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para aktivis perempuan, pemerintah, partai politik, masyarakat luas dalam memahami serta mengkaji bagaimana partisipasi perempuan dalam partai politik Islam dan PKS di Kota Medan.

D. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu bertujuan untuk mengetahui penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait penelitian yang hendak dilakukan serta sebagai bahan inspirasi untuk mendasari dilakukannya penelitian.

Berikut paparan tinjauan umum atas beberapa karya-karya yang berkaitan dengan penelitian ini:

Ali Candra Kusuma (2017) dengan judul “Hak Konstitusional Kader Perempuan PKS Kota Madiun dalam Pandangan Fiqh Siyasah”. Fokus penelitian ini sesuai dengan judulnya yaitu pada hak konstitusional perempuan dalam pandangan fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD PKS Kota Madiun memberikan hak yang sama bagi kader perempuan untuk berkiprah di luar rumah dalam berbagai bidang termasuk berpolitik karena hak-hak mereka dilindungi

Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, PKS sebagai partai Islam memberikan batasan kepada kader perempuannya yang beraktifitas diluar rumah.

Yedi Irawan (2020) dengan judul “ Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Sistem Kaderisasi Perempuan oleh Partai Politik Berbasis Islam (Studi di Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar Lampung)”. Fokus penelitian ini sesuai dengan judulnya yaitu sistem kaderisasi perempuan Partai PKS Kota Bandar Lampung.

Besse Agus Susanti (2018) dengan judul “Aspek Perlindungan hukum perempuan berpolitik di Indonesia dan Fiqh Siyasah”. Penelitian ini menganalisis bagaimana perlindungan hukum perempuan berpolitik di Indonesia dan ditinjau dengan fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum telah memberikan jaminan atas pemenuhan dan perlindungan hak politik perempuan sebagaimana dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Berdasarkan kajian terdahulu diatas, maka persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada kajian perempuan dan politik. Namun, penelitian ini lebih difokuskan pada partisipasi perempuan dalam partai politik Islam dengan penelitian di Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau teori yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan. Adapaun teori yang digunakan penulis untuk memperjelas dan memperdalam pembahasan pada penelitian ini adalah:

1. Teori Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik

Partisipasi politik perempuan adalah kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung dalam komunitas kaukus (pemerhati politik, aktivis perempuan, dosen, perempuan parlemen, kader perempuan partai politik) perempuan politik. Sehingga dalam kaukus tersebut mereka dapat ikut andil pada proses pemilihan penguasa dalam pembentukan kebijakan umum. Menurut Myron Wiener, sifat sukarela tersebut bermakna tanpa paksaan. Hal demikian merupakan usaha untuk menggali dan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki perempuan.¹⁴

Masyarakat memandang bahwa kehidupan bepolitik adalah identik dengan kehidupan para lelaki, sehingga pada kenyataannya amanat demokrasi yang menjamin kesetaraan politik bagi seluruh warga Negara belum tercapai yang dapat mengakibatkan keputusan politik yang tidak memenuhi asas keadilan bagi semua kelompok masyarakat, karena kelompok perempuan belum terwakili. Oleh karena itu, hal mendasar dalam berdemokrasi adalah dalam hal memberikan persamaan hak dan kedudukan dalam segala bidang. Maka, untuk mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi perempuan, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk UU Nomor 2 Tahun 2008 Jo. UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Produk perundang-undangan tersebut memberikan mandat bagi partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan baik dalam internal partai maupun dalam parlemen.¹⁵

Dalam upaya meningkatkan keterwakilan tersebut dipertegas dalam pasal-pasal-pasal. Sebagaimana terdapat pada pasal-pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2011

¹⁴ Anita Marwing dan Yunus, *Perempuan Islam dalam Berbagai Perspektif : Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madina, 2021), hlm. 82.

¹⁵ Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hlm. 7-8.

Tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa pendirian partai politik harus menyertakan tiga puluh persen (30 %) keterwakilan perempuan. Pasal 20 yang menyatakan dalam kepengurusan partai di provinsi maupun tingkat kabupaten/kota minimal 30 % keterwakilan perempuan. Kemudian pada pasal 29 menyatakan bahwa partai politik dalam melakukan rekrutmen politik untuk menjadi bakal calon legislatif paling sedikit mempertimbangkan tiga puluh persen (30 %) keterwakilan perempuan.

2. Partai Politik

Istilah partai bila ditelusuri dari kata asalnya memiliki arti bagian atau pihak. Didalam masyarakat manapun terdapat kelompok-kelompok secara alamiah, dimana pengelompokan masyarakat tersebut didasarkan atas persamaan paham dan ideologi dalam bentuk doktrin. Inilah yang disebut oleh Benyamin Constan sebagai partai yang kemudian menjadi populer dan dijadikan sebagai batasan pengertian partai politik.¹⁶

Partai politik adalah suatu sarana yang dapat dijadikan untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah sekelompok yang terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama serta memiliki tujuan kekuasaan untuk menciptakan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Konsep Negara modern termasuk partai politik merupakan suatu elemen yang penting dalam bekerjanya sebuah sistem pemerintahan demokrasi. Partai politik

¹⁶ Catur Wibowo BS, *Potret Rekrutmen Polotik di Indonesia*, (Tangerang: Indocamp, 2018), hlm. 5.

sebagai wadah aspirasi masyarakat yang pluralis dan pemilu adalah arena kontestasi demokratis bagi partai politik untuk mendapatkan mandat politik publik.

Istilah partai dalam bahasa Arab disebut *al hizb*.¹⁷ *Hizb* artinya pengikut. Kata *hizb* dipakai dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya Imam Jalalain dalam memahaminya dalam surah al-Maidah ayat 56 dan al-mujadilah ayat 22 adalah sebagai pengikutnya serta orang-orang yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Imam Al-Qurtubhi mengartikan kata *hizb* sebagai penolong, sahabat, kelompok, kumpulan orang. Firman Allah

...كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۚ (الرُّوم/30: 32)

Artinya: "...Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka."¹⁸

Penggunaan kata *hizb* dalam ayat diatas menunjuk kepada orang-orang yang menggunakan nama Rasulullah untuk membuat perpecahan kaum Muslimin dengan menyebarkan mazhab teologi dimana setiap mazhab tersebut mempopulerkan paham mereka bukan mengajarkan ajaran Islam berdasarkan ajaran tauhid.

Al-Maududi dan Al-Wasfi sebagai tokoh Islam menggunakan ayat tersebut sebagai landasan mereka bahwa Islam melarang dibentuknya partai politik. Meskipun demikian, Al-Maududi tidak menyebutkan istilah partai politik pada zaman modern ini, namun menunjuk istilah partai yang diartikan sebagai masyarakat Islam yang mewakili partai Allah. Pendapat kedua tokoh tersebut seolah

¹⁷ Amin Heri Susanto. "Hukum Mendirikan Partai Politik Perspektif Islam: Refleksi Islam Politik Klasik Dan Modern." *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11 (2020): hlm. 168.

¹⁸ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 407.

menganggap partai politik sebagai penyebab konflik bukan suatu hal yang dapat membawa kestabilan Negara.¹⁹

Namun, bila dipandang pada era modern ini pendapat kedua tokoh tersebut tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan Islam sendiri menyuarakan hak kebebasan berpendapat dan juga menganggap terjadinya perbedaan pendapat adalah hal yang manusiawi yang pada suatu waktu perbedaan tersebut dapat membuka jalan untuk memperoleh kebenaran. Harus dipahami bahwa partai politik didirikan bukan atas prinsip mendukung kelas-kelas masyarakat namun sebaliknya untuk membuat agenda-agenda untuk memajukan Negara dengan semangat syariat Islam itu sendiri. Selain itu, juga dapat mempererat persatuan masyarakat dalam berdemokrasi. Oleh karenanya, pendirian partai politik karena adanya *mashlahat*, maka dapat dihukumi sebagai hal yang mubah (boleh) dalam pandangan Islam.

3. Fiqh Siyasah

Istilah *fiqh siyasah* terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa *fiqh* berarti mengerti atau memahami²⁰. Sedangkan menurut istilah, *fiqh* adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

أَلْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil terperinci.”

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 169.

²⁰ Nurhayati Ali Imran, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 1.

Dari defenisi diatas,maka dapat disimpulkan bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.²¹ Fiqh mengkaji berbagai aspek kehidupan manusia mulai dari pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), hubungan antara sesama manusia (*muamalah*).fiqh muamalah kemudian terbagi lagi dalam beberapa bidang diantaranya pembahasan tentang pidana (*jinayah*), perkawinan (munakahat), kewarisan (*mawaris*), hukum acara (*murafa'at*), juga politik/kenegaraan (*siyasah*).

Siyasah berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, atau pemerintahan, politik, dan pembuat kebijaksanaan. Secara langsung berdasarkan pengertian secara etimologi ini berarti tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis.²² Sedangkan secara terminologi menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemashlahatan serta mengatur keadaan. Menurut Louis Ma'luf *siyasah* adalah membuat kemashlahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan menurut Ibnu Manzhur *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada keselamatan. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah *siyasah* adalah suatu perbuatan untuk membawa manusia dalam kemashlahatan dan menjauhi terjadinya kebinasaan walaupun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah saw maupun dari wahyu Allah. Demikian pula, menurut Ahmad Fathi *siyasah* adalah

²¹ Muhammad Iqbal, *Ibid.*, hlm. 3.

²²*Ibid.*

pengaturan kepentingan kemashlahatan manusia sesuai dengan hukum syara'. Dari beberapa pengertian tersebut, istilah *fiqh siyasah* dapat disimpulkan sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai kemashlahatan bagi manusia.²³

F. Hipotesis

Hipotesis adalah pendapat sementara yang kebenarannya harus dibuktikan melalui sebuah penelitian. Hipotesis dapat diartikan sebagai taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima sementara yang menerangkan fakta-fakta yang diamati atau digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya.²⁴ Adapun hasil sementara yang diambil penulis adalah partisipasi perempuan PKS Kota Medan dinilai masih rendah.

G. Metode Penelitian

Pada dasarnya, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁵ Soerjono Soekanto mendefinisikan metode penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisa dan melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.

²³ *Ibid.*, hlm. 4.

²⁴ Sukiati, *Metodeologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), hlm. 157.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 2.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁶ Maka penelitian ini diperoleh langsung dari DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data yang kemudian memperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dalam bentuk studi analisis kritis yakni penelitian yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa terhadap partisipasi perempuan dalam partai politik Islam dalam tinjauan Fiqh Siyasah.

2. Jenis Data dan Sumber Penelitian

Berdasarkan jenis penelitiannya, maka data utama diperoleh dari sumber aslinya langsung dari para informan yaitu DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan. Maka sumber data penelitian ini diambil dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ketiga bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah sumber data yang utama atau pokok dalam penelitian ini. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data yang

²⁶ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 21.

diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan, yaitu Ibu Doni Hardiani Siregar sebagai ketua BPKK PKS Kota Medan, Ibu Sri Rezeki sebagai ketua bidang kaderisasi PKS Kota Medan, dan Ibu Dhiayul Hayati sebagai anggota DPRD Kota Medan tahun 2019-2024 dari Fraksi PKS.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan pelengkap atau yang memperkuat data yang diperoleh dari data primer. Dalam hal ini, data sekunder berupa kajian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi, undang-undang, dan website.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum Indonesia serta ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi pada DPD PKS Kota Medan untuk mengetahui bagaimana partisipasi perempuan dalam partai politik Islam (Studi kasus Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan dalam Tinjauan Fiqh Siyasah).

4. Analisis Data

Analisis data merupakan kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh seorang peneliti. Hal ini dikarenakan sebuah penelitian akan menghasilkan data yang tidak memiliki arti tanpa adanya analisis terhadap data. Dengan analisis data akan

memperoleh kesimpulan pada akhirnya sebagai cikal bakal ilmu pengetahuan baru sebagai perkembangan ilmu-ilmu sebelumnya.

Menurut Soegyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun data-data yang diperoleh mulai dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami.²⁷

Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif artinya menggunakan cara berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, maka pembahasan dalam penelitian ini harus disusun secara sistematis menjadi lima bab yang terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I yaitu bab pendahuluan sebagai terdiri dari sub bab: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 235.

Bab II, akan menjelaskan landasan teori yang terdiri dari sub bab: partisipasi perempuan dalam politik, partai politik, partai politik islam, perempuan dan partai politik, siyasah dusturiyah

Bab III, akan menjelaskan tentang Gambaran Umum Partai PKS Kota Medan. Mulai dari sejarah terbentuknya PKS, Visi dan Misi PKS, PKS di Kota Medan, serta struktur kepengurusan DPD PKS Kota Medan.

Bab IV, akan menjelaskan tentang Pembahasan dan Hasil Penelitian. Pada bagian ini akan menyajikan keseluruhan data yang didapat selama melakukan penelitian.

Bab V sebagai bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN